

# **TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM PADA PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KC PEKALONGAN PEMUDA**

**Sarah Az-Zahra <sup>1</sup>, Yohani <sup>2</sup>, Nur Kholidah <sup>3</sup>**

*<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan  
[sarah26alatas@gmail.com](mailto:sarah26alatas@gmail.com)*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produk gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Produk gadai emas merupakan instrumen pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara in-depth interview kepada pegawai gadai emas dan nasabah, lalu observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel melalui metode snowball sampling dan pemilihan sampel diambil secara purposive. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi dengan metode rival explanation. Data yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan metode analisis menurut Imam Ibnul Qayyim al Jauziyyah dan Syekh Wahbah Zuhaili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda menerapkan skema multi akad yaitu rahn sebagai pengikat jaminan, qardh untuk pinjaman, dan ijarah dalam bentuk biaya mu'nah untuk biaya pemeliharaan dan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan No.26/DSN-MUI/III/2002. Produk gadai emas BSI KC Pekalongan Pemuda yang didalamnya terdapat multi akad telah sesuai dengan prinsip syariah serta sah dilakukan karena memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Quran, Hadis, Ijma' ulama, dan fatwa DSN-MUI.

**Kata Kunci :** Hukum Ekonomi Islam, Gadai Emas, Rahn, Multi Akad.

## **ANALYSIS OF ISLAMIC ECONOMIC LAW REGARDING GOLD PAWN PRODUCTS AT BANK SYARIAH INDONESIA KC PEKALONGAN PEMUDA**

### **Abstract**

This study aimed to analyze gold pawn products at BSI KC Pekalongan Pemuda from the perspective of Islamic economic law. Gold pawn products were financing instruments that aimed to meet the needs of society without violating sharia principles. This study was a qualitative study with a field research method. Data collection techniques involved in-depth interviews with gold pawn staff and customers, along with observations and documentation. The sampling technique used the snowball sampling method, and sample selection was purposive. The data validity testing technique employed triangulation with the rival explanation method. The data obtained were analyzed in depth using the analysis method according to Imam Ibnul Qayyim al Jauziyyah and Syekh Wahbah Zuhaili. The results of the study indicated that gold pawn products at BSI KC Pekalongan Pemuda applied a multi-akad scheme, namely rahn as a collateral binder, qardh for loans, and ijarah in the form of mu'nah costs for maintenance, and were in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 and No.26/DSN-MUI/III/2002. BSI KC Pekalongan Pemuda gold pawn products, which were a hybrid contract, were in accordance with sharia principles and were valid because they had a clear legal basis in the Al-Quran, Hadith, Ijma' of scholars, and DSN-MUI fatwa.

**Keywords:** Islamic Economic Law, Gold Pawn, Rahn, Hybrid Contract.

## PENDAHULUAN

Harga emas di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai rekor tertinggi sebesar Rp. 1,43 juta. Kenaikan harga ini mempengaruhi tren gadai emas dengan potensi pertumbuhan 5-10% di tahun-tahun mendatang (Setiawan, 2023). Emas dianggap sebagai aset yang aman terhadap inflasi. Kenaikan harga emas di tengah inflasi mendorong sebagian orang untuk menjualnya demi keuntungan cepat, terutama dalam situasi kebutuhan mendesak (Hidayat, N. & Kunaifi, A., 2023). Namun, banyak yang memilih gadai emas untuk mempertahankan nilai aset mereka (Rahmana, 2024).

Dalam ekonomi Islam, gadai emas dianggap sebagai solusi yang tepat. Gadai emas tidak hanya memberikan keuntungan finansial jangka pendek tetapi juga menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Gadai emas melindungi nilai aset melalui transaksi sesuai prinsip syariah yang menjamin keadilan dan transparansi. Dalam fikih muamalah, gadai disebut *rahn*, yaitu pengamanan hutang dengan barang berharga atau aset sebagai jaminan (Safitri, 2023). Dalam hutang piutang, pinjaman terjadi antara dua pihak dengan satu pihak menyerahkan hartanya untuk dimanfaatkan dan dikembalikan dengan nilai yang sama (Agustinah et. al., 2022). Pemberi pinjaman dapat meminta agunan berupa barang berharga (Alexander et. al., 2023).

Praktik *rahn* atau gadai disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 283, yang menjelaskan bahwa dalam bermuamalah tidak tunai, hendaknya ada barang jaminan. Jika hutang tidak terbayar, aset tersebut dapat diambil sebagai pengganti pembayaran. Gadai diperbolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebagai jaminan jika tidak ada kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat (Ghazaly, 2010). Menurut Imam Syafi'i, objek gadai adalah setiap barang yang diperbolehkan dalam jual beli (Al-Bigha, 2017). Emas menjadi objek gadai yang diminati karena dianggap menguntungkan (Samsam, 2019). Praktik gadai emas serupa telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dalam fikih muamalah, gadai emas melibatkan multi akad, yaitu *rahn*, *qardh*, dan *ijarah* (Sinambela et al., 2023). Multi akad atau *al-uqud al-murakkabah* dilarang oleh Rasulullah SAW (HR. Ahmad, Hadis Shahih) dan hadits lain (HR. Abu Dawud, Hadits Hasan Shahih). Hadis-hadis ini menyatakan bahwa tidak boleh ada akad lain dalam suatu akad. Penggabungan akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah* dalam gadai emas bertentangan dengan prinsip Islam. *Qardh* adalah meminjamkan tanpa imbalan dan termasuk akad *tabarru'* (tolong-menolong). *Ijarah* adalah akad jual beli jasa dengan menetapkan *fee* (*ujrah*). Dalam gadai emas, *qardh* digabungkan dengan *ijarah*, mengubah akad tolong-menolong menjadi akad dengan *fee* atas jasa penitipan emas.

MUI menjelaskan bahwa biaya tersebut diperlukan, sebagaimana Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002, pasal 2 dan 3, yang menyatakan bahwa ongkos dan

biaya penyimpanan barang ditanggung penggadai dan besarnya didasarkan pada pengeluaran nyata. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh: "Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya".

Produk gadai emas disediakan oleh lembaga keuangan syariah seperti pegadaian syariah dan bank syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami pertumbuhan signifikan dalam bisnis emasnya. Bisnis emas BSI tumbuh 27,2% secara tahunan pada Februari 2024, mencapai Rp. 3,76 triliun (Yuanita, 2024). Pertumbuhan bisnis emas di CIMB Niaga Syariah mencapai Rp. 625 miliar per April 2024 dan BCA Syariah mencapai Rp. 81,5 miliar per Maret 2024 (Octaviano, 2024). Pegadaian syariah juga mencatat pertumbuhan signifikan, 17,02% secara tahunan pada kuartal I 2024, mencapai Rp. 1,9 triliun (Sinambela, 2024).

Gadai emas di BSI lebih unggul dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya karena nilai taksiran emas yang lebih tinggi dan biaya pemeliharaan yang lebih rendah (1,2 - 1,6% per bulan) dibandingkan pegadaian syariah (2,2 - 2,4% per bulan). Selain itu, gadai emas di BSI lebih mudah diakses melalui *offline* dan *online* (BSI mobile) serta melayani *take over* gadai emas. BSI memiliki lebih dari 1.200 cabang di Indonesia (Laily, 2021) yang berlokasi strategis berdasarkan budaya, potensi ekonomi, dan kebutuhan lokal (Daroin & Ningtias, 2020).

Di Kota Pekalongan, BSI memiliki dua cabang dengan produk gadai emas, yaitu BSI KC Pekalongan Pemuda dan BSI KC Pekalongan Wahid Hasyim. Meskipun KC Pekalongan Wahid Hasyim telah lama ada, KC Pekalongan Pemuda memiliki keunikan tersendiri. BNI Syariah (sebelum merger) sempat mengalami penurunan bisnis gadai emas hingga 10% *yoy* (Jatmiko, 2018), namun pasca merger, produk gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda dibuka kembali dan menjadi produk unggulan. Nasabah BSI KC Pekalongan Pemuda meningkat setiap tahunnya, dari 12 nasabah pada September-Desember 2021 menjadi 156 nasabah pada Januari-Desember 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produk gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda dari perspektif hukum ekonomi Islam, didasarkan pada meningkatnya jumlah nasabah gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda. Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya, seperti Maulina *et al.* (2023) dan Harun (2023), yang membahas penerapan fikih muamalah dan *hybrid contract* pada gadai emas. Namun, penelitian ini memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda, dengan mengkaji lebih mendalam terkait *hybrid contract* atau multi akad serta mengeksplorasi potensi konflik yang mungkin timbul dan dampaknya terhadap penerapan dan efektivitas produk gadai emas yang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Penelitian ini bertumpu pada teori hukum ekonomi Islam yang merupakan

cabang dari hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam muamalah, Islam memberikan kelonggaran melalui dalil-dalil *zhanni* untuk memungkinkan *ijtihad* atas perkembangan zaman (Muslehuddin, 1980, p.15). Oleh karena itu, munculnya konsep *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman tanpa bunga), dan *ijarah* (sewa-menyewa) menjadi pondasi penting dalam praktik ekonomi syariah modern.

### **Hukum Ekonomi Islam**

Hukum ekonomi Islam adalah aturan yang mengatur perilaku ekonomi manusia sesuai ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama (Muslehuddin M., 1980; Huda et al., 2007). Hukum Islam mencakup hubungan dengan Tuhan (ibadah - bersifat *qath'i*) dan antar manusia (muamalah - bersifat *zhanni* sehingga memungkinkan *ijtihad*). Ekonomi Islam bertujuan mencapai kebahagiaan hidup melalui pengelolaan sumber daya secara gotong royong (Huda et al., 2007).

- **Dasar Hukum**

1. **Al-Qur'an:** Ayat-ayat umum seperti perintah mencari karunia Allah (QS. Al-Jumu'ah: 10) dan kewajiban taat kepada Allah dan Rasul dalam segala urusan (QS. An-Nisa: 59) menjadi landasan.
2. **Hadits:** Anjuran bekerja (HR. Bukhari) dan larangan riba (HR. Abu Dawud) adalah hadis yang mendasari hukum ekonomi Islam.

- **Asas dan Prinsip**

Asas meliputi pertukaran manfaat, kerjasama, kepemilikan, saling menerima, tidak ada penipuan, kebaikan, dan taqwa (Arwani, 2012). Prinsipnya mencakup tauhid, keadilan, ihsan, akuntabilitas, keseimbangan, kejujuran, dan kebenaran (Arwani, 2012).

### **Bank Syariah**

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya sesuai prinsip syariah (Sudarsono H., 2004). Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 mendefinisikannya sebagai segala sesuatu terkait bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan dan kegiatannya.

- **Dasar Hukum:**

1. **Al-Qur'an:** Larangan riba dalam QS. Al-Baqarah: 275 menjadi dasar utama, sekaligus menghalalkan jual beli sebagai alternatif bermuamalah.
2. **Hadis:** Hadis yang menyatakan kerugian akibat riba (HR. Ibnu Majah) dan laknat bagi pelaku riba (HR. Abu Dawud) memperkuat larangan tersebut.

- **Produk-Produk:** Dibagi menjadi penghimpunan dana (*wadiah*, *mudharabah*), penyaluran dana (*murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *musyarakah*, *mudharabah*, *qardh*, pasar uang antar bank syariah, SBIS, obligasi syariah), dan jasa layanan (*wakalah*, *kafalah*, *sharf*, *hiwalah*, *rahn*, *letter of credit syariah*, kartu pembayaran) (Wiroso, 2009; Karim, 2004).

### **Rahn (Gadai)**

*Rahn* secara bahasa berarti tetap. Secara istilah, adalah perjanjian hutang-

piutang dengan barang bernilai syariah sebagai jaminan (Safitri, 2023). Penerima gadai berhak menahan jaminan hingga hutang lunas (Ashar, 2019). Hasil penjualan jaminan digunakan untuk melunasi utang dan biaya terkait (Fatun et al., 2022).

- **Dasar Hukum:**

1. **Al-Qur'an:** QS. Al-Baqarah: 283 menjelaskan tentang diperbolehkannya gadai saat bermuamalah tidak tunai.
  2. **Hadis:** Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besi (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis lain menjelaskan kepemilikan dan risiko barang gadai tetap pada pemiliknya (HR. Al-Syafi'i, Al-Daraquthni, dan Ibnu Majah).
  3. **Ijma' Ulama:** Ulama sepakat membolehkan rahn berdasarkan kaidah fiqh bahwa semua bentuk muamalah boleh kecuali dilarang.
  4. **Fatwa DSN-MUI:** Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 mengatur ketentuan rahn, termasuk hak menahan jaminan, kepemilikan dan manfaat barang tetap pada pemberi gadai, biaya pemeliharaan ditanggung pemberi gadai, dan mekanisme penjualan jaminan jika hutang tidak terbayar.
- **Rukun:** Terdiri dari *rahin* (pemberi gadai), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang jaminan), *marhun bih* (utang), dan *shigat* (akad) (Sudarsono H., 2007).
  - **Syarat:** Pihak yang terlibat cakap hukum, *sighat* tidak terikat syarat tertentu, utang jelas, dan objek gadai bernilai, bermanfaat, dapat dijual, jelas kepemilikannya, dan dapat diserahkan (Ali, 2008).
  - **Macam-Macam:** Rahn *tasjiliy* (kepemilikan pindah, barang dipegang pemberi gadai) dan rahn *hiyazi* (kepemilikan pindah, barang dipegang penerima gadai) (Nu'man, 2018).
  - **Tujuan dan Manfaat:** Membantu meminjam dengan syarat mudah, menerapkan sistem gadai bebas bunga, menunjang ekonomi nasional, mencegah praktek pegadaian gelap (Surepno, 2018). Manfaat bagi nasabah: pinjaman mudah, barang tetap milik, penaksiran profesional, penitipan aman. Bagi lembaga: pendapatan dari biaya administrasi dan sewa tempat (Surepno, 2018).
  - **Pemeliharaan Objek:** Jumhur ulama berpendapat biaya pemeliharaan ditanggung *rahin* (HR. Abu Hurairah), sementara Hanafiyah berpendapat ditanggung *murtahin* sebagai penerima amanat (Syahrullah, 2019).
  - **Pemanfaatan Objek:** Pada dasarnya tidak boleh diambil manfaatnya, kecuali hewan atau kendaraan boleh digunakan/diperah susunya dengan membayar biaya (HR. Sunan At-Tirmidzi no.1175). Pemanfaatan bersama boleh jika disepakati dalam akad (Juprizal, 2019).
  - **Hal yang Dilarang:** Rukun dan syarat tidak sempurna, *marhun* dari harta pinjaman tanpa izin, tidak ada *qobdhu/hauz*, tidak ada hak menahan (*habsu*), pembatalan akad sepihak oleh *murtahin* tanpa mengembalikan *marhun* (Syahrullah, 2019).

- **Hal yang Merusak Akad:** Syarat tidak bermanfaat, syarat merugikan *murtahin*, adanya *syuyu'* (penambahan/penggantian *marhun* tanpa perhitungan jelas) (Syahrullah, 2019).
- **Berakhirnya Akad:** Barang dikembalikan, hutang lunas, barang dijual paksa, utang dibebaskan, gadai dibatalkan *murtahin*, *rahin* meninggal sebelum barang diterima *murtahin* (menurut Malikiyah), barang rusak, barang disewakan/dihibahkan ('Ula & Yasfin, 2021).

### Rahn Emas

Gadai emas adalah transaksi keuangan dengan emas sebagai jaminan pinjaman dari lembaga keuangan. Emas bisa berupa perhiasan, koin, atau batangan. Bank syariah menggunakan prinsip syariah seperti *qardh*, *rahn*, dan *ijarah* tanpa bunga (Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002).

- **Dasar Hukum:**
  1. **Al-Qur'an:** QS. Al-Baqarah: 283 tentang gadai dan QS. Ali Imran: 14 yang menyebutkan emas sebagai harta.
  2. **Hadis:** Hadis tentang Rasulullah SAW menggadaikan baju besi (HR. Bukhari dan Muslim) dan kepemilikan serta resiko barang gadai (HR. Al-Syafi'i, Al-Daraquthni, dan Ibnu Majah).
  3. **Ijma' Ulama:** Kesepakatan ulama tentang kebolehan muamalah kecuali yang dilarang.
  4. **Fatwa DSN-MUI:** Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 membolehkan *rahn* emas berdasarkan prinsip *rahn* (Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002) dengan ketentuan biaya penyimpanan ditanggung penggadai berdasarkan akad *ijarah*.
- **Syarat:** Mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, ditambah biaya penyimpanan ditanggung penggadai berdasarkan pengeluaran nyata dan akad *ijarah* (Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002).
- **Keuntungan:** Likuid, prosedur mudah dan cepat, hanya dikenakan biaya sewa pemeliharaan dan penitipan, aman karena nilai emas relatif stabil, solusi cepat untuk pinjaman mendesak dengan biaya penitipan murah (Habibah, 2017).
- **Kekurangan:** Pembiayaan jangka pendek, risiko fluktuasi harga emas, risiko gagal bayar bagi penyedia layanan, risiko penurunan nilai aset jaminan (Habibah, 2017).

### Ijarah

*Ijarah* dari bahasa Arab berarti sewa, jasa, atau imbalan. Konsepnya adalah pemilikan manfaat jasa dari *ajir* (pekerja) oleh *mustajir* (penyewa jasa) dengan kompensasi berupa *ujrah* (upah) (Haroen, 2000). Secara syara', *ijarah* adalah akad untuk mengambil manfaat dari sesuatu dengan pembayaran sesuai perjanjian dan syarat tertentu (Aziz, 2005). Imam Syafi'i mendefinisikannya sebagai akad atas

manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dengan imbalan tertentu. Sayyid Sabiq mengartikannya sebagai akad pemindahan hak pakai barang/jasa untuk waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa pengalihan kepemilikan (Nurhayati, 2015).

- **Dasar Hukum:**

1. **Al-Qur'an:** QS. At-Thalaq: 6 menjelaskan tentang pembayaran upah kepada ibu yang menyusui.

2. **Hadis:** Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Umar menekankan pentingnya menentukan dan membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya (H.R Abdurrazaq; HR. Ibnu Majah).

- **Rukun:** Menurut jumhur ulama ada empat: *aqid* (pihak yang berakad yaitu *mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (penyewa)), *sighat* (ijab kabul dengan menyebutkan jangka waktu), *ujrah* (upah), dan *ma'jur* (objek yang disewakan) (Sabiq, 2006; Aziz, 2005).

- **Syarat:** Pihak yang berakad harus dewasa dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali), adanya kehendak bebas untuk berakad, manfaat objek sewa jelas, objek dapat diserahkan dan digunakan langsung tanpa cacat, dan objek halal menurut hukum Islam (Hasan, 2003).

- **Macam-macam (dari segi objek):** *Ijarah* atas manfaat (sewa kendaraan, rumah, dll.) dan *ijarah* atas pekerjaan (upah buruh, tukang jahit, dll.) (Hilal, 2013).

- **Berakhirnya Ijarah:** Karena adanya aib pada barang sewaan, rusaknya barang sewaan, terpenuhinya manfaat/selesaiannya pekerjaan/berakhirnya masa sewa, atau wafatnya salah satu pihak (karena bukan akad waris) (Hilal, 2013).

## **Qardh**

Secara etimologi, *qardh* berarti potongan (Az-Zuhaili, 2011) atau terputus (Mas'adi, 2002), karena harta pemberi pinjaman berpindah ke peminjam. Terminologinya, menyerahkan harta untuk dimanfaatkan dan wajib dikembalikan gantinya (Hanabilah dalam Mubarak et al., 2021). Dalam ekonomi Islam, pinjam meminjam uang yang wajib dikembalikan pokoknya tanpa imbalan (Rivai, Veithzal, & Fawzi, 2011). Fatwa DSN-MUI mendefinisikannya sebagai pinjaman yang wajib dikembalikan pokoknya (Majelis Ulama Indonesia, 2001). *Qardh* termasuk akad *tabarru'* (tolong-menolong) tanpa mengharapkan keuntungan (Setiadi, 2024). Dalam perbankan syariah, diterapkan antar bank atau bank ke nasabah tanpa imbalan, seringkali untuk modal usaha kecil dari dana sosial (*qardh al hasan*).

- **Dasar Hukum:**

1. **Al-Qur'an:** QS. Al-Hadid: 11 menyerukan untuk meminjamkan kepada Allah (bermakna juga meminjamkan sesama).

2. **Hadis:** Hadis riwayat Ibnu Majah menyatakan keutamaan *qardh* dibanding sedekah karena peminjam biasanya memiliki keperluan mendesak. Hadits lain (HR. Abu Hurairah) menganjurkan menolong sesama yang kesulitan.

- **Rukun:** Menurut Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, sama dengan jual beli,

yaitu: *'aqidain* (*muqtaridh* (peminjam) dan *muqridh* (pemberi pinjaman)), *qardh* (barang/ objek pinjaman), dan *sighat* (ijab kabul) (Mardani, 2013).

- **Syarat:** *Sighat* bisa dengan cara *mu'athah* (tanpa ijab kabul) menurut jumhur ulama (kecuali Syafi'iyah), kedua pihak cakap berakad (merdeka, baligh, berakal), harta yang dipinjamkan adalah harta *mitsli* (dapat ditakar, ditimbang, dihitung, diukur) menurut Hanafiyah (jumhur ulama memperbolehkan harta apapun yang dapat dijadikan tanggungan), dan ukuran harta pinjaman jelas.
- **Objek Qardh:** Berupa harta tetap yang nilainya tidak berubah (uang, barang yang dapat ditakar/timbang/hitung/ukur), tidak sah mengutangkan manfaat/jasa, dan harta yang dihutangkan harus diketahui kadar dan sifatnya. Harta *qimiy* (sulit dicari persamaannya) tidak boleh jadi objek *qardh*.

### Hybrid Contract

*Hybrid contract* (Inggris) atau kontrak hibrida, sering disebut multi akad (Indonesia) (Isfandiar, 2013), atau *al-'uqud al-murakkabah* (Arab). Secara etimologi, *aqd* berarti mengokohkan perjanjian (Munawwir, 1996), dan *al-murakkabah* berarti mengumpulkan (Hasanuddin, 2009), jadi multi akad adalah himpunan beberapa akad menjadi satu (Agustianto, 2014). Menurut Nazih Hammad, multi akad adalah kesepakatan dua pihak melaksanakan akad yang mengandung dua atau lebih akad yang akibat hukumnya tidak terpisahkan. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-imrani dan dalam kitab *al ma'yir al syar'iyah* (Musyarrofah, 2023).

- **Dasar Hukum:** QS. An-Nisa: 59 memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukum multi akad. Sebagian (termasuk jumhur) mengharamkan berdasarkan hadis yang melarang menggabungkan hutang dan jual beli serta dua syarat dalam satu jual beli (HR. Abu Dawud). Sebagian ulama Malikiyah dan Hambali memperbolehkan selama tidak ada dalil yang jelas melarang dan mengandung manfaat (sesuai kaidah fiqih bahwa hukum asal muamalah adalah boleh kecuali dilarang). Ibn Taimiyah juga berpendapat demikian. Imam Taqiyyudin An-Nabhani mencontohkan haramnya menggabungkan jual beli dan *ijarah* (An-Nabhani, 1953).
- **Macam-Macam:** Al-Imrani membagi multi akad menjadi lima: *al-'uqud al-mutaqabilah* (akad bergantung), *al-'uqud al-mujtami'ah* (akad terkumpul), *al-'uqud al-mutanaqidhah* (akad berlawanan), *al-'uqud al-mukhtalifah* (akad berbeda akibat hukum), dan *al-'uqud al-mutajanisah* (akad sejenis tidak saling mempengaruhi) (Imrani, 2006).

Produk gadai emas dalam konteks bank syariah mengacu pada kombinasi dari akad-akad tersebut. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *ijarah*, menjadi dasar hukum operasional produk ini. Akan tetapi, penggunaan multi-akad dalam satu transaksi masih menjadi perdebatan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa



penggabungan akad *tabarru'* (*qardh dan rahn*) dengan akad *tijari (ijarah)* dapat menimbulkan *gharar* jika tidak dilakukan secara jelas dan terpisah (Adiputra, 2019, p.21).

Sejumlah penelitian mendukung bahwa pelaksanaan *hybrid contract* pada produk gadai emas masih dapat dibenarkan secara syariah apabila prosedur dan biaya dilaksanakan secara transparan (Harun, 2023). Penelitian Musa (2020) dan Maulina et al. (2023) juga menunjukkan bahwa selama biaya *ujrah* ditentukan secara proporsional terhadap layanan penitipan, maka praktik tersebut dianggap sah.

Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah: **"Tinjauan hukum ekonomi Islam pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda"**.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik produk gadai emas dari perspektif hukum ekonomi Islam. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah tinjauan hukum ekonomi Islam pada produk gadai emas.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pekalongan Pemuda Pemuda yang terletak di Jl. Pemuda No. 52-54, Bendan, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, dengan waktu pelaksanaan dari bulan Juli hingga Oktober 2024.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah dua petugas gadai di BSI KC Pekalongan Pemuda serta tiga nasabah aktif produk gadai emas. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Jumlah ini diperoleh karena diketahui bahwa jumlah staf di BSI KC Pekalongan Pemuda berjumlah 25 orang. Dengan mempertimbangkan hal ini, melibatkan satu staf gadai emas sebagai instrumen utama dan kepala staf gadai emas sebagai instrumen kunci dipercaya mampu memberikan wawasan yang mendalam kepada peneliti.

Adapun nasabah BSI dianggap sebagai informan tambahan yang akan memberikan wawasan berharga yang mungkin tidak disampaikan oleh informan utama atau kunci, sehingga memperkaya data yang dikumpulkan dalam penelitian.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui:

- a. **Wawancara mendalam** dengan informan utama dan tambahan. Data primer

diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk mendapatkan data-data terkait produk gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda.

- b. **Observasi langsung** terhadap prosedur operasional produk gadai emas. Observasi dilakukan untuk mengetahui implementasi, teknis dan prosedur secara langsung dalam produk gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda
- c. **Dokumentasi** berupa brosur, formulir, dan arsip transaksi. Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak lain. Dalam hal ini peneliti menggunakan literatur ilmiah dan publikasi terkait gadai emas, sehingga peneliti mendapatkan data penunjang untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam pada produk gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda.

### **Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi dengan pendekatan *rival explanation* untuk membandingkan hasil dengan teori dan sumber lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan keasliannya.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan metode analisis fiqih kontemporer menurut Imam Ibnul Qayyim al Jauziyyah dan Syekh Wahbah Zuhaili. Langkahnya meliputi:

- a. Memahami fakta dan realita lapangan.
- b. Menarik kesimpulan hukum berdasarkan Al-Quran, Hadis, Ijma', dan Fatwa DSN-MUI, dengan memperhatikan konteks waktu, tempat, dan niat.

Berdasarkan dua metode tersebut, teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penulis memahami terlebih dahulu mengenai akad qardh, rahn, ijarah, dan multi akad. Kemudian mengumpulkan data-data mengenai produk gadai emas mencakup prosedur, ketentuan, dan implementasinya di lokasi penelitian. Kemudian peneliti mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada informan utama maupun informan kunci untuk mengetahui secara detail implementasi produk gadai emas tersebut. Lalu mereduksi dan menyajikan data yang didapat dari hasil penelitian. Sehingga peneliti dapat menarik status hukum terhadap fakta berdasarkan sudut pandang hukum ekonomi Islam, yang berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' ulama, serta fatwa DSN-MUI. Dari informasi yang diperoleh kemudian dapat ditarik kesimpulan mengenai tinjauan hukum ekonomi Islam pada produk gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian diperoleh dari wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap dua petugas gadai dan tiga nasabah produk gadai emas di BSI KC

Pekalongan Pemuda. Proses penelitian melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dibandingkan dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.

### **Hasil**

Berdasarkan wawancara dan observasi, penulis dapat menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan produk gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda, antara lain sebagai berikut :

#### **1. Penerapan akad pada produk gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda**


##### **a. Akad gadai emas**

Prosedur akad gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda diawali dengan pembuatan rekening terlebih dahulu. Untuk membuat rekening diperlukan beberapa syarat seperti KTP dan NPWP (bagi nasabah dengan pinjaman lebih dari Rp. 50 juta). Kemudian nasabah datang ke kantor dengan membawa emas, lalu dilakukan penaksiran oleh staf gadai. Setelah emas ditaksir, apabila nasabah menerima, maka dilanjutkan dengan pengisian dan penandatanganan FPGE (formulir permohonan gadai emas). Disini nasabah akan dijelaskan secara rinci ketentuan dan syarat dalam gadai emas oleh staf gadai emas.

FPGE berisi SBGE (surat bukti gadai emas) dan formulir kuasa jual. SBGE merupakan surat dua lembar yang dipegang masing-masing oleh nasabah maupun BSI. Adapun formulir kuasa jual adalah bukti kuasa jual kepada BSI yang ditujukan apabila terjadi gagal bayar oleh nasabah. Dalam FPGE juga menyatakan bahwa akad yang digunakan pada produk gadai emas adalah akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. *Ijarah* digunakan dengan sebutan *ujrah* (biaya sewa), namun sekarang disebut dengan *mu'nah* (biaya pemeliharaan). Setelah nasabah mengisi FPGE, selanjutnya proses pencairan dana ke rekening atau diambil langsung di *teller*. Proses penaksiran hingga pencairan dana kurang lebih 15 - 20 menit. Alur gadai sebagai berikut :

**Gambar 1.**

### Bagan alur gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda



#### b. *Marhun*

*Marhun* atau agunan di BSI KC Pekalongan pemuda dalam hal ini adalah emas. Dalam gadai emas diawali dengan *qobdhu* atau dipegangnya agunan oleh *murtahin* atau BSI. Setelah emas dipegang oleh BSI kemudian akan ditaksir sesuai jenis emasnya. Untuk emas jenis batangan dan uang emas ditaksir 95% dari nilai emasnya, adapun emas perhiasan akan diberikan 80% dari nilai emasnya. Selanjutnya adanya *habsu* atau hak menahan emas oleh BSI hingga nasabah menyelesaikan pinjamannya. Emas akan disimpan dengan baik dan aman di dalam brankas yang tahan api. Selama penahanan agunan ini, nasabah diberikan SBGE lembar kedua sebagai bukti adanya akad gadai dan bukti bahwa kepemilikan emas masih milik nasabah tersebut.

#### c. *Biaya mu'nah*

*Biaya mu'nah* merupakan biaya pemeliharaan atas barang yang disimpan di BSI. Besaran biaya *mu'nah* didasarkan kepada nilai taksiran emas tersebut termasuk karatase dan gramasi emas, bukan berdasarkan pada jumlah pinjaman nasabah. Tarif biaya *mu'nah* sebesar 1,2-1,6%. Biaya *mu'nah* ini dianggap sudah disetujui oleh nasabah saat nasabah berakad dan mengisi FPGE. Selain biaya *mu'nah*, ada biaya administrasi awal dan materai 10.000 yang juga telah tercatat dalam FPGE. Biaya administrasi sesuai dengan nilai gadainya, jika gadai dibawah 20 juta akan dikenakan biaya sebesar 25 ribu, diatas 20 juta sampai 100 juta dikenakan sebesar 80 ribu, diatas 100 juta dikenakan biaya sebesar 200 ribu. Untuk memudahkan perhitungan biaya *mu'nah*, disajikan tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.**

**Tabel simulasi gadai emas di BSI (per Juni 2024)**

Gram	Karat	Taksiran	<i>Mu'nah</i> (per 15 hari)	Nominal Pembiayaan	<i>Mu'nah</i> selama 4 bulan	Biaya administrasi
10	16	8.765.000	56.447	7.012.000	451.573	20.000
10	18	9.750.000	62.854	7.808.000	502.835	20.000
10	20	10.885.000	70.099	8.708.000	560.795	20.000
40	22	48.200.000	310.408	38.560.000	2.483.264	80.000
50	23	60.550.000	389.942	48.440.000	3.119.536	80.000
120	24	147.120.000	712.061	117.696.000	5.696.486	200.000

*Sumber : bankbsi.co.id, 2024*

#### **d. Penjualan *marhun***

Sebelum memasuki jatuh tempo, BSI akan memberikan peringatan pada awal bulan kepada nasabah untuk menyiapkan sejumlah saldo di rekening untuk perpanjangan gadai maupun pelunasan. Apabila telah memasuki jatuh tempo, dan nasabah belum membayar kewajibannya, maka BSI dapat menjual emas tersebut, baik melalui lelang maupun dijual kepada person.

Penjualan *marhun* ini digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan nasabah gadai tersebut, termasuk utang dan biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan. Harga *marhun* disesuaikan dengan harga emas pada saat penjualan. Apabila saat itu harga emas naik, kemudian ada sisa uang setelah utang dan biaya pemeliharaan dibayarkan, maka sisa uang tersebut akan dikembalikan ke rekening nasabah.

#### **e. Penyelesaian perselisihan**

Penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau masalah dimana salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka langkah awal akan diselesaikan melalui musyawarah untuk komunikasi. Tapi jika nasabah tidak kooperatif, maka BSI dapat menjual *marhun* tersebut karena telah ada formulir kuasa jual oleh BSI. Adapun jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak yang lebih serius, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## **2. Tinjauan hukum ekonomi Islam pada produk gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda**

### **a. Prinsip aqidah**

Gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda sesuai prinsip aqidah, karena produk yang ada di bank syariah harus mengikuti fatwa DSN MUI sebelum ditawarkan menjadi produk layanan ke masyarakat. Mengacu pada SOP yang sudah ditetapkan maka menunjukkan bahwa produk gadai ini telah sesuai dengan prinsip syariah. Bagi nasabah, produk dari bank syariah diyakini lebih aman dan dapat dipercaya.

### **b. Prinsip keadilan**

Dalam produk gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda, prinsip keadilan telah dilaksanakan. Sebagai contoh, tidak adanya klasifikasi nasabah tertentu sehingga biaya pemeliharaan sama diantar nasabah sesuai dengan nilai taksirannya. Bagi nasabah, pemberian biaya *mu'nah* dianggap sudah adil karena sebanding dengan manfaat yang didapatkan.

**c. Prinsip *al-ihsan* (kebaikan)**

Prinsip *al-ihsan* (kebaikan) menjadi salah satu landasan BSI KC Pekalongan Pemuda menyediakan produk gadai emas ini. Bagi nasabah, pemberian *mu'nah* kepada BSI atas penyimpanan agunan dihitung sebagai imbalan dengan sukarela. Prinsip kebaikan ini dapat dirasakan pada manfaat asuransi *gold in safe* dimana penyimpanan *marhun* pada brankas khusus dan BSI siap menanggung apabila terjadi kehilangan atau kerusakan. Selain itu, biaya *mu'nah* yang lebih murah dibandingkan kompetitor lain dan pelayanan yang cepat menunjukkan prinsip *al-ihsan*.

**d. Prinsip *al-mas'uliyah* (akuntabilitas)**

Produk gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda sesuai dengan prinsip *al-mas'uliyah* (akuntabilitas) karena segala transaksinya tercatat dalam sistem. Hal ini bertujuan agar segala prosesnya transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan maupun kemungkinan untuk disalahgunakan oleh salah satu pihak.

**e. Prinsip *al-wasathiyah* (keseimbangan)**

Dalam produk gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda, prinsip *al-wasathiyah* (keseimbangan) telah dilaksanakan dimana kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama didepan hukum melalui SBGE masing-masing. Sehingga kedua pihak merasa adanya keseimbangan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

**f. Prinsip kejujuran dan kebenaran**

Prinsip kejujuran dan kebenaran telah diterapkan dalam produk gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda karena semua syarat dan ketentuannya telah tertuang dalam FPGE serta tidak ada tambahan syarat diluar kesepakatan. Kepemilikan emas jelas milik penggadaai dan transaksinya transparan sehingga kedua pihak saling ridha.

**Pembahasan**

Pada penelitian ini pembahasan dilakukan berdasarkan dua fokus utama:

**1. Penerapan Akad dalam Produk Gadai Emas**

Prosedur dimulai dengan pembuatan rekening, penaksiran emas, penandatanganan FPGE (Formulir Permohonan Gadai Emas), hingga pencairan dana. Dalam FPGE disebutkan penggunaan tiga akad: rahn, qardh, dan ijarah.

Ijarah di sini berubah istilah menjadi *mu'nah* untuk menekankan fungsi biaya pemeliharaan, bukan keuntungan. Proses ini berlangsung cepat, transparan, dan telah disetujui nasabah dan petugas bank.

**a. Akad gadai emas**

Implementasi produk Gadai Emas di BSI KC Pekalongan Pemuda didasarkan pada prinsip syariah melalui akad *rahn*, sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Prosedur pengajuan hingga pencairan dana sepenuhnya mengacu pada ketentuan fatwa tersebut. Alurnya dimulai dengan pembukaan rekening oleh nasabah, dilanjutkan dengan proses penaksiran nilai emas yang akan digadaikan. Setelah itu, pihak bank memberikan penjelasan detail mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk rincian biaya *mu'nah* dan administrasi. Tahap akhir adalah penandatanganan akad antara nasabah dan pihak BSI.

**b. Marhun**

Dalam transaksi Gadai Emas ini, emas yang diagunkan (*marhun*) tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. BSI memiliki hak retensi (*habsu*) atas emas tersebut sebagai jaminan hingga seluruh kewajiban utang nasabah lunas. Meskipun demikian, kepemilikan emas tetap berada di tangan nasabah (*rahin* atau debitur), yang dibuktikan dengan Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Selama masa gadai, pemeliharaan emas menjadi tanggung jawab BSI (*murtahin* atau kreditur), yang menyimpannya di dalam brankas tahan api dan mengasuransikannya melalui fasilitas *gold in safe*.

**c. Biaya Mu'nah**

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, nasabah dikenakan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) atas emas yang digadaikan. Besaran biaya *mu'nah* ini ditetapkan berdasarkan nilai taksiran emas, bukan pada jumlah dana pinjaman yang diberikan. Biaya ini mencakup pula premi asuransi *gold in safe*, yang memberikan perlindungan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan emas yang ditanggung oleh BSI. Perlu dicatat bahwa sebelumnya, biaya serupa dikenal dengan istilah *ujrah* dengan menggunakan akad *ijarah*.

**d. Penjualan Marhun**

Apabila nasabah mendekati masa jatuh tempo pelunasan, BSI akan memberikan peringatan terkait kewajiban pelunasan atau opsi perpanjangan waktu gadai. Jika nasabah tetap gagal melunasi utangnya, emas yang menjadi *marhun* akan dijual secara paksa (dilelang) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi pokok utang, biaya pemeliharaan (*mu'nah*), serta biaya-biaya yang timbul akibat proses penjualan. Jika terdapat kelebihan dana dari hasil penjualan, dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya, jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kewajiban, kekurangan dana tersebut tetap menjadi tanggung jawab

nasabah.

#### **e. Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal timbul perselisihan terkait produk Gadai Emas ini, BSI KC Pekalongan Pemuda mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Upaya penyelesaian akan diutamakan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat antara pihak bank dan nasabah. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian sengketa akan dilanjutkan melalui jalur Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS). Selain itu, BSI memiliki hak untuk melakukan penjualan emas secara sepihak (*kuasa jual*) apabila nasabah tidak menunjukkan itikad baik atau tidak kooperatif dalam proses penyelesaian masalah.

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam**

Produk gadai emas telah memenuhi prinsip ekonomi Islam: keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan ridha antara dua belah pihak. Prosedur akad tidak mengandung unsur riba atau gharar, dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 dan No. 26 tahun 2002. Keseluruhan praktik dinilai sah menurut pandangan ulama klasik seperti Imam Ibnul Qayyim dan Wahbah Zuhaili.

#### **a. Prinsip Aqidah**

Produk gadai emas BSI KC Pekalongan Pemuda sesuai dengan prinsip aqidah karena sejalan dengan fatwa DSN-MUI dan berlandaskan tauhid. Transaksi dilakukan tanpa paksaan dan memenuhi kewajiban sesuai akad, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 1 dan hadis Nabi.

#### **b. Prinsip Keadilan**

Prinsip keadilan tercermin dalam kesetaraan biaya pemeliharaan bagi seluruh nasabah sesuai taksiran emas. BSI mendapatkan *mu'nah* sebagai imbalan jasa pemeliharaan dan keamanan, yang dianggap adil oleh nasabah. Sistem penaksiran emas dilakukan dengan kerelaan kedua pihak, selaras dengan QS. Al-Muthaffifin ayat 3 dan hadis tentang keadilan.

#### **c. Prinsip Al-Ihsan (Kebaikan)**

Produk ini dilandasi prinsip kebaikan dengan memberikan manfaat kepada nasabah melalui biaya *mu'nah* yang kompetitif, pelayanan cepat, dan asuransi *gold in safe* yang menanggung resiko kehilangan atau kerusakan. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 2 dan hadis tentang pentingnya kebaikan.

#### **d. Prinsip Al-Mas'uliyah (Akuntabilitas)**

Seluruh transaksi gadai emas tercatat dalam sistem, termasuk nilai taksiran dan biaya, sehingga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya pencatatan dan hadis tentang pertanggungjawaban kepemimpinan.

#### **e. Prinsip Al-Wasathiyah (Keseimbangan)**



Kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum melalui SBGE masing-masing, menciptakan keseimbangan dan mencegah kerugian salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 29 tentang larangan memakan harta sesama dengan cara batil dan hadis tentang hak khiyar dalam jual beli.

#### **f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran**

Semua syarat dan ketentuan gadai emas tertulis jelas dalam FPGE tanpa ada tambahan tersembunyi. Kepemilikan emas jelas milik penggadaai, dan transaksi dilakukan secara transparan dengan prinsip saling ridha, sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 275 dan QS. An-Nisa ayat 29, serta hadis tentang kejujuran pedagang.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **Simpulan**

1. Penerapan akad pada produk gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda menunjukkan bahwa skema multi akad yang digunakan yaitu *rahn* sebagai akad pengikat jaminan emas atas pembiayaan, *qardh* sebagai akad pinjaman pembiayaan, dan *ijarah* dalam bentuk *mu'nah* sebagai akad atas pengenaan biaya pemeliharaan, serta syarat lainnya yang telah tertulis di SBGE dan telah disetujui juga ditandatangani oleh nasabah maupun pihak bank. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI /III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI /III/2002 tentang *rahn* emas.
2. Tinjauan hukum ekonomi Islam pada produk gadai emas di BSI KC Pekalongan Pemuda sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip aqidah, keadilan, *al-ihsan*, *al-mas'uliyah*, *al-wasathiyah*, kejujuran, dan kebenaran. Hal sesuai dengan Al-Quran, hadis, *ijma'* ulama dan fatwa DSN-MUI. Jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi islam, multi akad pada produk gadai emas hukumnya boleh dan sah untuk dilakukan karena dasar hukum dari tiap akad yang membangunnya diperbolehkan dan tidak ada dalil yang melarangnya.

#### **SARAN**

##### **Bagi Lembaga Keuangan (BSI)**

Disarankan memperbanyak literasi akad kepada nasabah, seperti menyebarkan poster atau brosur penjelas mengenai skema akad produk gadai emas di ruang tunggu.

##### **Bagi Nasabah**

Diharapkan dapat lebih memahami perbedaan produk gadai konvensional dan syariah, terutama terkait prinsip akad dan biaya yang dikenakan.

##### **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Perlu melibatkan lebih banyak informan dan lokasi agar data yang diperoleh lebih luas dan mendalam. Disarankan menambahkan analisis Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 sebagai pembanding kebijakan multi-akad.

### **REFERENSI**

- Adiputra, J. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang)*. [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Afriyanti, N., & Kedang, A. D. (2024). PERAN PASAR WILIS TERHADAP KEKRITISAN MAHASISWA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(1), 79-90. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i1.2168>
- Agustianto. (2014). *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*. Iqtishad Publishing.
- Agustinah, et al. (2022). Analisis Fikih Muamalah tentang Hutang Piutang dan Implementasinya pada Penerapan GoPayLater pada Aplikasi Gojek. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 289-295.
- Al-Bigha, S. (2017). Fikih Sunnah Imam Syafi'i. Dalam A. Abu Syuja', *Matnil Ghayah wat Taqrib* (hlm. 258). Fathan Media Prima, PERPUSNAS RI KDT.
- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah . *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41-54.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Sinar Grafika.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'alamin*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- An-Nabhani, T. (1953). *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*. Darul Umah.
- Annajah, D. S. (2023). *Implementasi Akad Ijarah Pada Sistem Upah Buruh Produksi Kain Batik (Studi Kasus Di Batik Larissa Dan Batik Feno Kampung Batik Pesindon Kota Pekalongan)*. [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
- Arafah, S., & Hamdani, M. (2018). Multi Akad (Hybrid Contract) Inovasi Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal EKSISBANK*, Vol. 2 No. 2.
- Arwani, A. (2012). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). *Religia*, Vol. 15, No.1, 125-146.
- Ashar, A. B. (2019). *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai*. Al Ma'arif.
- Aziz, S. (2005). *Fiqh Islam Lengkap*. Asy-Syifa.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Daroin, A. D., & Ningtias, A. P. (2020). Permasalahan dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah di Kota Madiun. *EQUIBLIRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 140-154.
- Fahira, D. N. (2022). *PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN GADAI*

EMAS DI BANK RIAU KEPRI CABANG SYARIAH PEKANBARU DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH. [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Fatun, et al. (2022). Mekanisme Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Dengan menggunakan Akad Rahn Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. *Jurisy : Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 2, Nomor 2*, P-ISSN 2798-3277 ; E-ISSN 2797-2291.

Ghazaly, A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana.

Habibah, N. U. (2017). Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah. *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.1, No.1*, 81-97. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2095>

Haroen, N. (2000). *Fiqh Mu'amalah*. Gaya Media Pratama.

Harun, M. d. (2023). IMPLEMENTASI HYBRID CONTRACT PADA GADAI EMAS BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU BATU DIPONEGORO DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH . *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Volume 6 Nomor 2*, 588-598. p-ISSN 2621-6833 e-ISSN 2621-7465 .

Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Raja Grafindo Persada.

Hasanuddin. (2009). *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. [Disertasi tidak diterbitkan]. UIN Syahid.

Hidayat, N., & Kunaifi, A. (2023). Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Dalam Meningkatkan Profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syariah*, 18-25.

Hilal, S. (2013). Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat. *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

Huda, et al. (2007). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*. Kencana.

Imrani, A. b. (2006). *al Uqud al Maaliyah al Murakkabah study fiqh Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*. Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi'.

Irsyadi, M. L., & Slamet, J. Q. (2024). Analisis Istimbath Hukum pada Fatwa DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah. *Journal Fiqh in Contemporary Financial transactions, Vol.2 No.1*, 77-87. <https://doi.org/10.61111/ifcft.v2i1.661>

Isfandiar, A. A. (2013). Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga keuangan Syariah dalam Jurnal Penelitian. *Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 213-217.

Jatmiko. (2018, Mei 22). *Kompas*. Diambil dari

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/22/151328926/cimb-niaga-syariah-dan-bni-syariah-tutup-bisnis-gadai-emas>

- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Raja Grafindo.
- Laily, I. N. (2021, September 21). *katadata.co.id*. Diambil dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/61496c7aed18b/daftar-kode-bank-syariah-indonesia-untuk-transaksi>
- Maarif, et al. (2024). Fenomena Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan). *JOSH : Journal of Sharia*, Vol. 3 (01), 29-39. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.701>
- Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh*.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Kencana Prenadamedia Group.
- Margono. (1997). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Rineka Cipta.
- Mas'adi, G. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. PT Raja Grafindo Persada.
- Maulina, et al. (2023). Analysis of Implementation of Sharia Accounting Standards And Muamalah Fiqh In Sharia Payment (Ar-Rahn) Financong System At Bank Mandiri Syariah Aceh Province. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HEALTH*, Vol 2, 150-155. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.58860/ijsh.v2i4.32>
- mkh. (2024, Maret 14). *Transmedia Company*. Diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240314173404-17-522063/bsi-masuk-top-10-global-islamic-bank-erick-lebih-cepat-dari-target>
- Mubarok, et al. (2021). *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Munawwir, A. W. (1996). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progresif.
- Musa. (2020). Gadai Emas Perspektif Kepatuhan Syariah dan Hukum di Indonesia. *Tawazun : Journal Of Sharia Economic Law*, Volume 3, Nomor 2, 125-140. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7662>
- Muslehuddin, M. (1980). *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist*. Islamic Publication.
- Muslehuddin, M. (2004). *Sistem Perbankan Dalam Islam*. PT Rineka Cipta.
- Musyarrofah. (2023). Konsep Hybrid Contract dalam Fatwa Dewan Syari'ah

Nasional MUI Perspektif Fikih. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 (1), 14-24.

<https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.163>

- Nartin, et al. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Nu'man, M. (2018). Implementasi Akad Rahn Tajsily dalam Lembaga Pembiayaan Syariah. *AKTUALITA*, Vol.1 No.2, 619-620.
- Nurhayati, S. (2015). *Akuntansi Syariah Indonesia*. Salemba empat.
- Nyimbili, F., & Nyimbili, L. (2024). Types of Purposive Sampling Techniques with Their Examples and Application in Qualitative Research Studies. *British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studie*, Vol. 5 (1), 90-99. <https://doi.org/10.37745/bjmas.2022.0419>
- Octaviano, A. (2024, Mei 07). *keuangan.kontan.co.id*. Diambil dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/meski-harga-naik-pembiayaan-emas-di-bank-syariah-tak-sepi-peminat>
- Putra, J. A. (2019). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS (*Study Kasus Di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang*). [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Rahmana. (2024, Agustus 12). *Kontan*. Diambil dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/tren-harga-emas-budi-gadai-sebut-masyarakat-lebih-suka-menggadaikan-dari-menjual>
- Rivai, Veithzal, & Fawzi. (2011). *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*. PT Bumi Aksara.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*. Pena Ilmu dan Amal.
- Safitri. (2023). *Akibat Hukum Terhadap Objek Gadai Ketika Pemberi Gadai Melakukan Wanprestasi, Studi Kasus PT Pegadaian (Persero) CP Purwodadi*. [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Sahabuddin. (2024). *Implementasi Multi Akad Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju (Tinjauan Ekonomi Syariah)*. [Tesis tidak diterbitkan]. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Sakinah, et al. (2022). Sharia Compliance Analysis of Antam's Gold Buying, Saving, and Printing System Based on Tamasia Online Application. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 16-33.
- Samsam. (2019). *Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalah)*. [Skripsi tidak diterbitkan]. IAIN Parepare.

- Sari, et al. (2021). Sharia Compliance Implementation in Gold Pawn Products at Sharia Pawnshops and Sharia Banks XYZ. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 5, No.2, 114-126.
- Setiadi, e. a. (2024). Implementasi Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, 567-704 Vol. 6 no.3.
- Setiawan. (2023). *Kompas*. Diambil dari <https://money.kompas.com/read/2023/12/17/142854426/pegadaian-sebut-bisnis-gadai-tumbuh-seiring-kenaikan-harga-emas>
- Sinambela, et al. (2023). Implementasi Akad Rahn dan Akad Ijarah Terhadap Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Iskandar Muda . *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 3 No. 2, 5405-5436.
- Sinambela, N. B. (2024, April 27). PT. Grahanusa Mediatama. Diambil dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/laba-naik-pegadaian-kenaikan-harga-emas-naik-jadi-salah-satu-penopang>
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia.
- Sudarsono, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, 174-186.
- Syahrullah, M. (2019). Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal ISLAMIKA*, Vol.2 No.2, 144-153.
- Triki, T., & Maatoug, J. (2021). The gold market as safe haven against the stock market uncertainty : Evidence from geopolitical risk. *Arab Saudi: Elsevier*.
- 'Ula, A., & Yasfin, M. (2021). Telaah Fikih Muamalah Tentang Praktik Gadai Perkebunan Di Desa Japan Kabupaten Kudus. *Jurnal Penelitian IAIN Kudus*, Vol.15, No.1, 207-228. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.21043/jp.v15i1.10751,https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian>.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. LPFE Usakti.
- Yuanita. (2024, April 21). PT. Sinar Harapan Persada. Diambil dari <https://www.sinarharapan.co/ekonomi/38512471817/bsi-catat-bisnis-emas-tumbuh-signifikan-capai-total-rp376-triliun>